



**WALI KOTA SUBULUSSALAM  
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN WALI KOTA SUBULUSSALAM

NOMOR : 100.3.3.3/ 16 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK/PEMERINTAH DIGITAL KOTA SUBULUSSALAM  
TAHUN 2026

WALI KOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik/pemerintah digital pada instansi pusat dan pemerintah daerah. maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Pemerintah Digital Kota Subulussalam Tahun 2026;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan untuk menindaklanjuti keputusan Gubernur Aceh Nomor 555/1179/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Pemerintah Digital Aceh Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Pemerintah Digital Kota Subulussalam Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
  7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
  9. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam;
  10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  11. Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2026 adalah peraturan daerah yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2026 di suatu kota/kabupaten di Aceh;
  12. Peraturan Wali kota Subulussalam Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  13. Peraturan Wali kota Subulussalam Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Pemerintah Digital Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE, dengan Susunan Tim dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. mengendalikan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE seluruh Perangkat Kota;
- b. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Provinsi/Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar daerah;
- d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerepan SPBE;

- e. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi, dalam rangka pengendalian pelaksanaan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
- f. menerapkan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
- g. menyelenggarakan rapat, diskusi pertemuan, pencarian bahan, data dan informasi maupun koordinasi;
- h. melaksanakan evaluasi pelaksanaan dan penilaian mandiri SPBE Pemerintah Kota Subulussalam;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali kota.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Wali kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam  
Pada tanggal 13 Januari 2026 M  
24 Rajab 1447 H

WALI KOTA SUBULUSSALAM,   
  
M.RASYID

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRK Subulussalam;
2. Yang bersangkutan;
3. Peringgal. 

Lampiran I Keputusan Wali kota Subulussalam  
Nomor : 100.3.3.3/ **16** /2026  
Tanggal : 13 Januari 2026 M  
24 Rajab 1447 H

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK/PEMERINTAH DIGITAL KOTA SUBULUSSALAM

- Pembina : Wali kota Subulussalam
- Penanggung Jawab : Wakil Wali kota Subulussalam
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Subulussalam
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan  
Daerah Kota Subulussalam
- Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota  
Subulussalam
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan  
rakyat;  
2. Inspektur Inspektorat Kota Subulussalam;  
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kota Subulussalam;  
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kota Subulussalam;  
5. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota  
Subulussalam;  
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Subulussalam;  
7. Kepala Dinas Sosial Kota Subulussalam  
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota  
Subulussalam;  
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kota Subulussalam;  
10. Direktur RSUD Kota Subulussalam;  
11. Kepala Bagian Organisasi Sekretaris Daerah  
Kota Subulussalam;  
12. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota  
Subulussalam;  
13. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara  
Elektronik Sekretaris Daerah Kota  
Subulussalam;  
14. Sekretaris Inspektorat Kota Subulussalam;

15. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam;
16. Kepala Bidang Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulussalam;
17. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Subulussalam;
18. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam;
19. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam;
20. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam;
21. Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Subulussalam;
22. Kepala Bidang Advokasi Informasi dan Edukasi pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalam;
23. Kepala Bidang Perlindungan Penjaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Subulussalam.



WALI KOTA SUBULUSSALAM, 

M.RASYID

Lampiran II Keputusan Wali kota Subulussalam  
Nomor : 100.3.3.3/ **16** /2026  
Tanggal : 13 Januari 2026 M  
24 Rajab 1447 H

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK/PEMERINTAH DIGITAL KOTA SUBULUSSALAM

- A. Pembina, memiliki tugas sebagai berikut:
1. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
  2. Meminta pertanggungjawaban dari Ketua Tim terkait pelaksanaan tugas;
  3. Menetapkan kebijakan regulasi SPBE yang dibutuhkan;
  4. Menetapkan surat Keputusan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Pemerintah Digital Kota Subulussalam; dan
  5. Melakukan evaluasi tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Pemerintah Digital Kota Subulussalam.
- B. Penanggung jawab, memiliki tugas sebagai berikut:
1. Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Pemerintah Digital Kota Subulussalam di Perangkat Daerahnya, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
  2. Melakukan evaluasi atas kinerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Pemerintah Digital Kota Subulussalam; dan
  3. Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Pemerintah Digital Kota Subulussalam.
- C. Ketua dan Wakil Ketua Tim dimaksud adalah sebagai Koordinator SPBE, memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menyusun kebijakan SPBE (perencanaan induk, arsitektur, dan Peta Rencana SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan tahunan, integrasi proses bisnis, penganggaran SPBE, Penyusunan kebutuhan Sumber Daya Manusia) di Pemerintah Kota Subulussalam;
  2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
  3. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tim koordinasi sistem pemerintah berbasis elektronik/Pemerintah Digital Kota Subulussalam;
  4. Menetapkan kebijakan SPBE (perencanaan induk, arsitektur, dan Peta Rencana SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan tahunan, integrasi proses bisnis, penganggaran SPBE, Penyusunan kebutuhan Sumber Daya Manusia) di Pemerintah Kota Subulussalam;
  5. Melakukan Pembinaan terhadap kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
  6. Memantau dan mengevaluasi kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam; dan
  7. Melakukan Koordinasi kegiatan SPBE dengan instansi Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.
- D. Sekretaris Tim, memiliki tugas sebagai berikut:
1. Mendata dan Menyusun SPBE (perencanaan induk, arsitektur, dan Peta Rencana SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan tahunan, integrasi proses bisnis, penganggaran SPBE, Penyusunan kebutuhan Sumber Daya Manusia) di Pemerintah Kota Subulussalam;

2. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan SPBE;
3. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
4. Mengadministrasikan seluruh data dan dokumen terkait kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam; dan
5. Menyelenggarakan rapat tim koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Pemerintah Digital Kota Subulussalam.

E. Anggota, memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun format/struktur/*field* data dan/atau informasi berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Pemerintah Digital Kota Subulussalam pada satuan kerjanya, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
2. Menyediakan dan menyampaikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Pemerintah Digital Kota Subulussalam di Perangkat Daerahnya, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
3. Melakukan Kerjasama dalam rangka penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
4. Menyandingkan data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Pemerintah Digital Kota Subulussalam pada satuan kerjanya;
5. Membantu meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE dan audit teknologi informasi dan komunikasi;
6. Melakukan Koordinasi dengan bidang terkait tentang data SPBE di Perangkat Daerahnya;
7. Merencanakan, mensinkronisasi, mengkonfirmasi data SPBE di Perangkat Daerahnya dari aspek:
  - a. Kebijakan SPBE
  - b. Tata kelola SPBE
  - c. Manajemen SPBE
  - d. Layanan SPBESesuai jenis indikator yang ditentukan dari 4 aspek SPBE berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah; dan
8. Anggota melaksanakan tugas terkait tata kelola SPBE yang diberikan oleh ketua.

